



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2023

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh - Kode Pos : 23352
Website : mpu.acehprov.go.id | Email : mpu@acehprov.go.id Telp : (0651) 44393



KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023.

Dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Laporan Kinerja adalah merupakan pertanggungjawaban tahunan dalam periode Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Aceh 2023-2026 serta merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat MPU Aceh dengan menggunakan data realisasi kinerja, materi analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, Program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana telah disesuaikan dengan RPA dan dalam pelaksanaannya mendapat dukungan sepenuhnya dari Pimpinan MPU Aceh.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKj di tahun mendatang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Ulama dan masyarakat. Terima kasih.

Banda Aceh, 30 Januari 2024
Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,

USAMAH, S.Ag, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710516 199703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	1
C. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Perencanaan Kinerja	11
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	34
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat Dan Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2023	17
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2023.....	22
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Pertama pada Tahun 2023	23
Tabel 3.3 Sertifikat Halal Berdasarkan Jumlah Pemohon yang Mengajukan Sertifikasi Halal dan Jumlah Pemohon yang Telah dilakukan Audit Tahun 2023	23
Tabel 3.4 Jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan Berdasarkan Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2023	25
Tabel 3.5 Target dan capaian Kinerja Tahun 2023 dari Sasaran Strategis Kedua	26
Tabel 3.6 Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan sesuai Ketentuan Syariat Islam	26
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Ketiga dan Indikator pada Tahun 2023.....	27
Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Keempat dan Indikator pada Tahun 2023.....	28
Tabel 3.9 Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Laki-laki Tahun 2023.....	28
Tabel 3.10 Daftar Peserta PKU Angkatan Kedua dengan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2023	20



Tabel 3.11 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir	31
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (Lkj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif dan fisik atas pelaksanaan tugas serta fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh dan Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka melihat kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPA serta untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi dalam pemantapan perencanaan pada waktu yang akan datang

B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan salah satu lembaga daerah yang bersifat independen berkedudukan sejajar dengan

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

1. Tugas

Tugas MPU Aceh Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yaitu :

- Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
- Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- Melakukan Pengkaderan Ulama.

2. Kewenangan

Menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :

- Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Menurut Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009) :
- Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.

- Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

3. Fungsi

Sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

- MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU :
- Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
- Memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

a. Majelis Syuyukh

Majelis Syuyukh maksimal berjumlah 9 (sembilan) orang dan di tetapkan melalui keputusan MPU Aceh

b. Pimpinan MPU

- Ketua
- Wakil Ketua 1
- Wakil Ketua 2
- Wakil Ketua 3

c. Komisi

- **Komisi A** Bidang Fatwa, Kajian, Qanun dan Perundang-undangan lainnya.
- **Komisi B** Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat.
- **Komisi C** Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

d. Panitia Musyawarah (Panmus)

- Pimpinan Panitia Musyawarah (Ketua dan Wakil Ketua)
- Ketua Komisi
- Anggota MPU yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar
- Sekretaris Panitia Musyawarah (Kepala Sekretariat MPU Aceh)

e. Badan Otonom;

- 1) Badan Kajian Hukum dan Per Undang-Undang
- 2) Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM)
- 3) Muslimat

f. Panitia Khusus

- Pimpinan MPU
- Tenaga Ahli

Keseluruhan Anggota MPU Aceh berjumlah 47 (empat puluh tujuh) orang yang dipimpin oleh 4 (empat) orang pimpinan, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 3 (tiga) wakil ketua, serta 43 (empat puluh tiga) anggota. Jumlah anggota MPU Aceh disesuaikan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dimana diamanatkan "anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah Kabupaten/Kota, terdiri dari utusan masing-masing Kabupaten/Kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah Kabupaten/Kota ditambah 1 (satu) orang".

Sesuai wewenang, tugas dan fungsinya MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan difasilitasi oleh Sekretariat MPU Aceh. Sekretariat MPU mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, program dan keuangan, hukum dan komunikasi publik, kajian strategis, risalah, persidangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPU, mengkoordinasikan tenaga ahli MPU dan Badan otonom MPU.

Sekretariat MPU Aceh merupakan Lembaga Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Program.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kajian Strategis;
 - 2) Sub Bagian Risalah
 - 3) Sub Bagian Persidangan;

- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Fatwa;
 - 2) Sub Bagian Fasilitas Sistem Jaminan Halal;
 - 3) Sub Bagian Komunikasi Publik.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
Jabatan fungsional umum.

Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat dengan eselonoring II.b membawahi 3 Kepala Bagian dengan eselonoring III.b dan 9 Kepala Sub Bagian dengan eselonoring IV.a.

Masing-masing Jabatan Struktural dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Adapun struktur organisasi Sekretariat MPU Aceh berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SD	SLTA	D-3	S-I	S-2	
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	1	3	1	9	3	17
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	2	5	1	9
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	2	-	4	2	8
Total		1	6	3	18	7	35

Tabel 1.2

Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN/RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Sekretariat	-	-	-	1	1
2	Bagian Umum	1	2	13	1	17
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	1	7	1	9
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	2	3	3	8
Total		1	5	23	6	35

Tabel 1.3

Daftar Tenaga Kontrak Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLPT	SLTA	D-3	S-I	S-2	
1	Bagian Umum	1	1	19	1	8	-	30
2	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	-	-	1	-	2	1	4
3	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	-	2	1	5	-	8
Total		1	1	22	2	15	1	42

Tabel 1.4
Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	PNS		TEKON		TOTAL		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	JUMLAH
1	Kepala Sekretariat	1	-	-	-	1	-	1
2	Bagian Umum	9	8	29	1	38	9	47
3	Bagian Kajian Strategis, Persidangan dan Risalah	7	2	2	2	9	4	13
4	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	7	1	7	1	14	2	16
Jumlah		24	11	38	4	62	15	77

Pendidikan dan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat MPU Aceh sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, telah memenuhi persyaratan jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disamping itu diperlukan penerapan terhadap keberlakuan Peraturan Gubernur Nomor : 127 tahun 2009 tentang hasil analisis jabatan pemangku jabatan struktural dan fungsional pada Sekretariat MPU Aceh, untuk dilakukan evaluasi sebagai pengujian sejauh mana hasil analisis jabatan yang merupakan informasi jabatan dapat dilaksanakan secara maksimal.

C. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dan komponen lainnya dalam mematuhi dan menjalankan Fatwa dan Taushiyah yang telah ditetapkan dan sudah disosialisasikan



2. Rendahnya kesadaran para pelaku usaha di Aceh untuk mengurus sertifikat halal dan masih kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap keharusan memiliki sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menjadi mitra pemerintah.
3. Kurangnya penguatan kapasitas dan kompetensi jumlah kader ulama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa "setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir".

Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis (Restra) yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh disusun mengacu pada Qanun Aceh

tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA). Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

1. VISI DAN MISI

a. VISI :

Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai visi ***“terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat islam”***

b. MISI :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari' at Islam.
3. Menetapkan fatwa.
4. Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
5. Mendorong pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran.
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di Aceh.
7. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari' at Islam.

Dari visi dan misi MPU Aceh diatas telah dapat di selaraskan dengan Tujuan ketiga dari Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 - 2026 yaitu **“Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah”**.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan ingin dicapai dalam jangka waktu empat tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama. Tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Terpenuhinya kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dibidang kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
4. Terciptanya rasa aman serta kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan dari konsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya dengan penetapan Fatwa Halal.
5. Terwujudnya Peningkatan sumberdaya dan kompetensi Kader Ulama setiap tahunnya.

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, maka berikut ini beberapa Sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terpenuhinya Fatwa dan Taushiyah sesuai dengan hukum Syari'at untuk kepastian terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat melalui Rapat Panitia Musyawarah, Sidang Paripurna, Rapat Komisi dan Rapat Pimpinan;

2. Tersampainya fatwa dan Taushiyah dan Hukum yang telah ditetapkan melalui kegiatan sosialisasi maupun pemberitahuan kepada Instansi Pemerintah dan pihak terkait.
3. Menguatnya pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at.
4. Terpantaunya pelaksanaan Pembangunan agar tetap sesuai dengan Syari'at.
5. Terpenuhinya rasa nyaman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan dalam penggunaan kosmetika dan obat-obatan melalui sertifikasi halal.
6. Bertambahnya pemenuhan sumberdaya dan kompetensi Kader Ulama.

Tujuan dan sasaran tersebut diatas diimplementasikan dalam beberapa program dan kegiatan, untuk tahun 2023 Sekretariat MPU Aceh telah menetapkan 2 (dua) program prioritas yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh
 - a. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
 - b. Silaturahmi Ulama – Umara

- c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama perlu ditetapkan agar terdapat proses yang wajar yang akan digunakan oleh para pelaksana/pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi/instansi agar berkinerja tinggi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Jika dapat mengukur kinerja, kita akan dapat mengerjakan tugas-tugas kita secara baik dan lebih berhasil. Jadi, secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Para ulama merupakan ahli waris para nabi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial keagamaan dan pemerintahan di Provinsi Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya para ulama dituntut untuk selalu meningkatkan sumber daya dan kompetensi yang mereka miliki dalam merespons fenomena sosial keagamaan

yang terjadi dalam masyarakat.

MPU Aceh sebagai wadah pemersatu ulama melaksanakan tupoksinya melalui penetapan fatwa, penyampaian taushiyah kepada instansi pemerintah maupun individu-individu terkait serta masyarakat pada umumnya. Disamping itu MPU juga melaksanakan peningkatan kompetensi serta aktualisasi para ulama melalui kegiatan pendidikan kader ulama untuk mendidik dan menyiapkan regenerasi ulama dimasa yang akan datang. Dalam memelihara ketentraman dan kenyamanan masyarakat ketika mengkonsumsi dan menggunakan berbagai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, MPU Aceh melalui badan otonom LPPOM melakukan sertifikasi halal pada produk-produk yang beredar dimasyarakat agar terjamin kehalalannya. Sekretariat MPU Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 -2026, adapun Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat MPU Aceh

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	Sekretariat MPU Aceh
		Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	Sekretariat MPU Aceh

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diwujudkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan janji yang akan dicapai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan Gubernur Aceh tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	46,50	Persen
2	Meningkatnya kebijakan Ulama dalam pembangunan daerah	Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	2,33	Rasio
3	Meningkatnya sertifikat halal yang diterbitkan	Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal	0,71	Rasio
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya ulama	Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	100	Persen

Sekretariat MPU Aceh dalam pencapaian target perjanjian kinerja ini, telah melaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana yang disepakati dan ditandatangani antara Kepala Sekretariat MPU Aceh dan Gubernur Aceh, dimana akan mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada dokumen perencanaan kerja tahun 2023. Sekretariat MPU Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan serta memenuhi target sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal

Pada tahun 2023 Sekretariat MPU menargetkan 230 lembar sertifikat halal yang akan diterbitkan atau sebesar 46.50%. Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Persentase Peningkatan Penerbitan Sertifikat Halal dari hasil Audit Tim LPPOM dan sidang Isbat MPU Aceh melalui fatwa khusus telah menetapkan dan menerbitkan sebanyak 220 sertifikat Halal atau sebesar 44,48% dengan tingkat capaian Realisasi sebesar 95,66%.

Pada tahun 2023 jumlah pemohon sertifikat halal dari pelaku usaha yang mendaftarkan produknya sebanyak 325 Permohonan. Audit Sertifikasi Jaminan Produk Halal dilakukan berdasarkan permohonan dari pelaku usaha oleh Auditor LPPOM MPU Aceh dengan melibatkan 25 orang tenaga auditor, LPPOM MPU Aceh dari jumlah permohonan tersebut diatas telah melakukan audit pada 275 pemohon sertifikasi produk halal.

2. Rasio Fatwa dan Taushiyah yang diberikan untuk Pembangunan Syariat Islam.

Sekretariat MPU Aceh tahun 2023 menargetkan Fatwa dan Taushiyah yang ditetapkan/dikeluarkan sebagai kebijakan Ulama dalam pembangunan daerah sesuai ketentuan syariat Islam berjumlah 7 dokumen dengan rasio sebesar 2.33, kegiatan yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dalam pemenuhan target sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama yang di awali dengan

rapat Panitia Musyawarah untuk menentukan Tema pembahasan untuk dibahas bersama oleh seluruh Pimpinan dan anggota MPU Aceh dalam sidang paripurna, selanjutnya hasil sidang paripurna dimaksud ditetapkan sebagai Fatwa dan Tausyiah. Dalam pelaksanaannya, dari 7 dokumen fatwa dan taushiyah yang direncanakan pada tahun 2023 dapat di hasilkan sebanyak 20 Dokumen Fatwa dan Taushiyah dengan rasionya sebesar 4,27 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 183,26%. Meningkatnya jumlah Fatwa dan Taushiyah yang diterbitkan untuk tahun 2023 karena banyaknya permintaan dari Instansi Pemerintah maupun masyarakat. Selain penetapan Fatwa dan Taushiyah yang dilakukan melalui sidang Paripurna, MPU Aceh juga mengeluarkan Taushiyah yang ditetapkan melalui Rapat Komisi dan Rapat Pimpinan untuk menyikapi persoalan yang terjadi saat ini baik diminta maupun tidak diminta.

3. Presentase Kader Ulama yang ditingkatkan kompetensinya.

Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama tahun 2023 di ikuti oleh 48 orang peserta terdiri dari 2 angkatan, masing-masing Angkatan berjumlah 24 orang laki-laki dan 24 orang perempuan yang berasal dari MPU Kabupaten/Kota se Aceh. Pelaksanaan kegiatan PKU telah sesuai antara target yang direncanakan dengan realisasi kegiatannya yaitu sebesar 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi, sumber daya dan peran ulama agar mampu menggali, mendalami dan memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta Meningkatkan pemahaman, pendalaman dan pengkajian bagi Kader Ulama dalam bidang: Ushul Fiqh, Fiqh Muqaran, Penangkalan aliran sempalan, Ilmu Tauhid dan Tasawuf, Bahasa Arab Aktif, Ekonomi dan Perbankan



Islam, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Sosiologi Islam, Ketamadunan dan Kearifan Lokal, Hadis dan Ilmu Hadis, Uslub Arabi, Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Tupoksi MPU, sertifikasi Halal dan alur fatwa MPU, Adabul Bahtsi Wal Munadzarah dan Penulisan Ilmiah, Perundang-undangan dan Legal Drafting serta Bimbingan observasi lapangan (OL).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat MPU Aceh melaksanakan kewajiban menyampaikan akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perjanjian kinerja dan sasaran strategis organisasi maka berikut ini kami sampaikan capaian realisasi kinerja organisasi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023.

Berdasarkan perumusan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dianalisis capaian kinerja antara realisasi kinerja dan target kinerja pada sekretariat MPU Aceh Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	46,50	44,48	95,66	%
2	Meningkatnya kebijakan Ulama dalam pembangunan daerah	Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	2,33	4,27	183,26	%
3	Meningkatnya sertifikat halal yang diterbitkan	Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal	0,71	0,68	95,77	%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya ulama	Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	100	%

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Sekretariat MPU Aceh adalah persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal, Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam, Rasio Peningkatan penerbitan sertifikasi Halal serta persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dengan penjelasan indikator kinerja sebagai berikut :

1.1.Indikator Kinerja dengan Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal yaitu :

Pada sasaran strategis pertama dengan indikator Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal menargetkan sebanyak 230 Sertifikat Halal atau 46,50% dan berhasil menerbitkan sebanyak 220 sertifikat halal atau 44,48% dengan tingkat capaian realisasi sebesar 95,66% seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Pertama pada tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	46,50	44,48	95,66 %


Tabel 3.3

Sertifikat Halal Berdasarkan Jumlah pemohon yang mengajukan sertifikasi halal dan jumlah pemohon yang telah dilakukan Audit Tahun 2023

NO	KABUPATEN KOTA	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PEMOHON YANG SUDAH DI AUDIT	SERTIFIKAT HALAL YANG DITERBITKAN
1	Sabang	14	6	8
2	Banda Aceh	57	53	49
3	Aceh Besar	29	26	21
4	Pidie	38	24	10
5	Pidie Jaya	30	25	10
6	Bireuen	16	14	10
7	Lhokseumawe	9	7	14
8	Aceh Utara	5	3	4
9	Aceh Timur	1	0	1
10	Langsa	4	4	3
11	Aceh Tamiang	2	2	2
12	Bener Meriah	30	30	23
13	Aceh Tengah	8	7	9
14	Gayo Lues	1	1	1
15	Aceh Tenggara	1	0	2


NO	KABUPATEN KOTA	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PEMOHON YANG SUDAH DI AUDIT	SERTIFIKAT HALAL YANG DITERBITKAN
16	Aceh Jaya	1	1	1
17	Aceh Barat	14	14	11
18	Simeulue	0	0	0
19	Nagan Raya	41	41	21
20	Aceh Barat Daya	14	9	5
21	Aceh Selatan	6	6	12
22	Subulussalam	2	1	2
23	Aceh Singkil	2	1	1
	JUMLAH	325	275	220

Grafik jumlah pemohon, yang diaudit dan sertifikat halal yang diterbitkan



Tabel 3.4
 Jumlah Sertifikat Halal yang diterbitkan Berdasarkan
 Klasifikasi Jenis Usaha Tahun 2023

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	RUMAH POTONG HEWAN/UNGGAS	RESTORAN, CATERING DAN DAPUR	OBAT-OBATAN, KOSMETIKA DAN LAIN-LAIN	JUMLAH
1	187	12	13	8	220



1.2. Indikator Kinerja Rasio Fatwa dan Taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam yaitu :

Dalam pelaksanaan kegiatan, MPU Aceh telah berhasil merealisasikan Fatwa dan Taushiyah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target Rasio Fatwa dan Taushiyah sebesar 2,33 atau sebanyak 7 dokumen, dari target indikator kinerja MPU Aceh telah dapat merealisasikan melebihi target yaitu dengan Rasio sebesar 3,88 atau sebanyak 20 dokumen yang terdiri dari 6 dokumen Fatwa dan 14 dokumen Taushiyah yang ditetapkan dan dikeluarkan sebagaimana terdapat tabel 3.4 dan penjelasannya sebagaimana terdapat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Target dan Capaian Kinerja tahun 2023 dari Sasaran Strategis Kedua

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2	Meningkatnya kebijakan Ulama dalam pembangunan daerah	Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	2.33	4.27	183.26 %

Tabel 3.6

Fatwa dan Tausyiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam tahun 2023

NO	NOMOR DAN TANGGAL PRODUK HUKUM	TENTANG	JENIS PRODUK HUKUM
1	NOMOR 1 TAHUN 2023 14 FEBRUARI 2023	SISTEM REKRUITMEN TENAGA PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU MENURUT SYARI'AT ISLAM DAN ADAT ACEH	FATWA
2	NOMOR 2 TAHUN 2023 14 MARET I 2023	MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH	FATWA
3	NOMOR 3 TAHUN 2023 22 MEI 2023	PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN ADAT ACEH	FATWA
4	NOMOR 4 TAHUN 2023 26 JUNI 2023	PENGGUNAAN DAN PEMBUAANGAN ZAT BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN KESEHATAN	FATWA
5	NOMOR 5 TAHUN 2023 21- 23 AGUSTUS 2023	KETENTUAN MEMBANGUN MASJID BARU DENGAN MEROBOHKAN MASJID LAMA DAN PENGALIHKAN STATUS MEUNASAH/MUSHALLA MENJADI MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	FATWA
6	NOMOR 6 TAHUN 2023 25 OKTOBER 2023	KEPATUHAN ATAS ATURAN PUBLIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN ADAT	FATWA
7	NOMOR 2 TAHUN 2023 14 FEBRUARI 2023	SISTEM REKRUITMEN TENAGA PENYELENGGARA DAN PENGAWAS PEMILU MENURUT SYARI'AT ISLAM DAN ADAT ACEH	TAUSHIYAH
8	NOMOR 3 TAHUN 2023 17 FEBRUARI 2023	PENGGUNAAN PRODUK HALAL ACEH	TAUSHIYAH
9	NOMOR 4 TAHUN 2023 27 FEBRUARI 2023	PEKAN KEBUDAYAAN ACEH VIII	TAUSHIYAH
10	NOMOR 5 TAHUN 2023 27 FEBRUARI 2023	PEMERINTAH ACEH	TAUSHIYAH
11	NOMOR 6 TAHUN 2023 13 MARET 2023	PELAKSANAAN IBADAH BULAN RAMADHAN	TAUSHIYAH
12	NOMOR 7 TAHUN 2023 14 MARET 2023	MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH	TAUSHIYAH
13	NOMOR 8 TAHUN 2023 18 MARET 2023	PELAKSANAAN IBADAH IDUL FITRI DAN KEAGAMAAN	TAUSHIYAH
14	NOMOR 9 TAHUN 2003 22 MEI 2023	PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM , HUKUM POSITIF DAN ADAT ACEH	TAUSHIYAH
15	NOMOR 10 TAHUN 2023 14 JUNI 2023	CALON PENJABAT GUBERNUR DAN BUPATI/ WALIKOTA DI ACEH	TAUSHIYAH
16	NOMOR 11 TAHUN 2023 26 JUNI 2023	PELAKSANAAN IBADAH IDUL ADHA, PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DAN KEGIATAN KEAGAMAAN LAINNYA	TAUSHIYAH

NO	NOMOR DAN TANGGAL PRODUK HUKUM	TENTANG	JENIS PRODUK HUKUM
17	NOMOR 12 TAHUN 2023 26 JUNI 2023	PENGUNAAN DAN PEMBUAANGAN ZAT BERBAHAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN KESEHATAN	TAUSHIYAH
18	NOMOR 13 TAHUN 2023 21- 23 AGUSTUS 2023	KETENTUAN MEMBANGUN MASJID BARU DENGAN MEROBOHKAN MASJID LAMA DAN PENGALIHKAN STATUS MEUNASAH/MUSHALLA MENJADI MASJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	TAUSHIYAH
19	NOMOR 14 TAHUN 2023 25 OKTOBER 2023	KEPATUHAN ATAS ATURAN PUBLIK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN ADAT	TAUSHIYAH
20	NOMOR 15 TAHUN 2023 22 DESEMBER 2023	PERINGATAN TSUNAMI DAN MENYAMBUT TAHUN BARU MASEHI	TAUSHIYAH

1.3. Indikator Kinerja Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal yaitu :

Pada sasaran strategis ketiga dengan indikator Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal menargetkan sebanyak 230 Sertifikat Halal dengan Rasio 0.71 dan berhasil menerbitkan sebanyak 220 sertifikat halal dengan Rasio 0.68, adapun tingkat capaian realisasi sebesar 95,77%.

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Ketiga dan Indikator pada tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3	Meningkatnya sertifikat halal yang diterbitkan	Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal	0.71	0.68	95.77 %

1.4. Indikator Kinerja Persentase Kader Ulama yang ditingkatkan Kompetensinya.

Perjanjian kinerja sasaran strategis keempat dengan Indikator Persentase Kader Ulama yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2023 dapat kami sampaikan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Keempat dan Indikator pada tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya ulama	Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	25	25	100 %

Tabel 3.9

Daftar Peserta PKU Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Laki-laki Tahun 2023

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI	ALAMAT	UTUSAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tgk. Gunady	28 Tahun	LPI Mudi Mesjid Raya Samalanga	Pengajar	Jurong Perdagangan Desa Kuta Barat Kec. Sukakarya Kab/Kota Sabang	MPU Kota Sabang
2	Tgk. Muhammad Fauzani	29 Tahun	UIN Ar – Raniry Banda Aceh	Pengajar	Lueng Bata, Kota Banda Aceh	MPU Kota Banda Aceh
3	Tgk. Badrul Jamali	29 Tahun	Dayah Darul – Ulum Al – Fata (2010 – Sekarang).	Pengajar	Lamsie, Kec. Kuta Cot Glie, Kab. Aceh Besar	MPU Kab. Aceh Besar
4	Tgk. Muhammad Riza	25 Tahun	SMAN 1 Peukan Baro Pidie	Pengajar	Sigli, Kab. Pidie	MPU Kab. Pidie
5	Tgk. Muhammad Iqbal	25 Tahun	Darul Munawwarah	Pengajar	Gampong Adan Kecamatan Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya.	MPU Kab. Pidie Jaya
6	Tgk. Ibnu Hajar	29 Tahun	Universitas Al – Muslim Peusangan Bireuen	Pengajar	Gp. Arongan Kecamatan Sp. Mamplam, Kabupaten Bireuen.	MPU Kab. Bireuen
7	Tgk. Muhammad Yasir	35 Tahun	STIQ Jalan Darussalam Lhokseumawe	Pengajar	Desa Alue Rimeu Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara.	MPU Kab. Aceh Utara
8	Tgk. Muammar K	31 Tahun	I.A.I.A Mudi, S1	Pengajar	Matang Keh, Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara	MPU Kab. Aceh Utara
9	Tgk. Ediyar Afdy	25 Tahun	S1 / Dayah Mudi Mesra (IAIA Al-Aziziyah)	Pengajar	Lhok Mon Puteh, Muara Dua, Kota Lhokseumawe	MPU Kota Lhokseumawe
10	Tgk. Muhammad Kamal	24 Tahun	SMP	Pengajar	Dusun Musafik, Kabupaten Aceh Timur.	MPU Kab. Aceh Timur
11	Tgk. Jamaluddin Yusuf, S.Pd	29Tahun	Pascasarjana IAIN Langsa	Pengajar	Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.	MPU Kota Langsa
12	Tgk. Khairul Ihsan, S.Pd. I	30 Tahun	IAIN Langsa, S – 1 PAI	Pengajar	Dusun Mesjid Desa Seketak Kanan Kecamatan Sekerak, Kab. Aceh Tamiang	MPU Kab. Aceh Tamiang
13	Tgk. Konadi	27 Tahun	Aliyah Lirboya Jawa Timur	Pengajar	Bener Meriah (Singah Mulo), Kabupaten Bener Meriah	MPU Kab. Bener Meriah
14	Tgk. Riduansyah, SH	33 Tahun	IAIA Al – Aziziyah Samalanga	Pengajar	Desa Kuala II, Kecamatan Bintang Tengah, Kabupaten Aceh Tengah	MPU Kab. Aceh Tengah
15	Tgk. Awaludin	24Tahun	MAS Safinatus Salamah	Pengajar	Kab. Gayo Lues	MPU Kab. Gayo Lues
16	Tgk. Muhammad Ridwansyah, S	25 Tahun	STAISES SEPAKAT SEGENAP KUTA CANE	Pengajar	Lawe Setul Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara	MPU Kab. Aceh Tenggara
17	Ust. Yuda Tanjung, S.Pd	28 Tahun	STAITA / Padang Sidimpuan	Pengajar	Keutapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil.	MPU Kab. Aceh Singkil
18	Tgk. Abidin	24 Tahun	STIT HAFAS – Sekarang	Pengajar	Desa Sibungke Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam Aceh.	MPU Kota Subulussalam

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI	ALAMAT	UTUSAN
1	2	3	4	5	6	7
19	Tgk. Irpan	30 Tahun	S1 Maihad Aby Syech Haji Muda Waly Al- Khalidy	Pengajar	Desa Labuhan Tarok, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.	MPU Kab. Aceh Selatan
20	Tgk. T. Ikhsanul Arifin	24 Tahun	SMAN 6 Abdya	Pengajar	Gampong Cotmane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.	MPU Kab. Aceh Barat Daya
21	Tgk. Fakhrruradhi Isma	29 Tahun	S1- Serambi Aceh	Pengajar	Lhok Mesjid.	MPU Nagan Raya
22	Tgk. Zulkarnen	29 Tahun	S2- Dayah Aswal Hidayatussalam, Meulaboh	Pengajar	Desa Pasi Jambu, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.	MPU Kab. Aceh Barat
23	Tgk. Muntazir	27 Tahun	S1- Dayah Istiqamafuddin Darul Muaarif	Pengajar	Desa Sentosa Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.	MPU Kab. Aceh Jaya
24	Hamsariandi	27 Tahun	S1- STAI AS-Sunnah Deli Serdang, Smt Utara	Pengajar	Desa Mata Air, Kelurahan Lakubang Kec. Simeule Tengah, Kabupaten Simeuleu.	MPU Kab. Simeuleu

Tabel 3.10

Daftar Peserta PKU Angkatan Kedua dengan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2023

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN SAAT INI	ALAMAT	UTUSAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tgk. Amiratul Mirza	21 Tahun	SLTA- Muta'allimin Blang Bintang Aceh Besar	Santri	Jalan Pria Laot Kecamatan Batee Shoek Kab/Kota Sabang	MPU Kota Sabang
2	Tgk. Rauzatul Zahra	22 Tahun	S1- UIN Ar – Raniry Banda Aceh	Santri	Rukoh Syiah Kuala - Banda Aceh	MPU Kota Banda Aceh
3	Tgk. Ifa Nafisah	22 Tahun	S1- Dayah Darul Aman	Santri	Dayah Keumala, Kemala Pidie	MPU Kab. Aceh Besar
4	Tgk. Fajriaton	35 Tahun	S2- LPI Mudi Mesjid Raya Samalanga.	Pengajar	Desa Pulo Tu Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	MPU Kab. Pidie
5	Tgk. Nur Asyura	24 Tahun	S1- Dayah Darul Muawwarah	Pengajar	Paya Pisang Klat	MPU Kab. Pidie Jaya
6	Tgk. Cut Safitri	23 Tahun	S1- Al – Muslim	Pengajar	Jalan Panglima Prang Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen	MPU Kab. Bireuen
7	Tgk. Rizqa Maulana	24 Tahun	SLTA- MAS Syamsuddhuha	Pengajar	Ulee Geudong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	MPU Kab. Aceh Utara
8	Tgk. Debby Septriana	30 Tahun	S1- IAI Al – Aziziyah Samalanga	Pengajar	Desa Blang Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe	MPU Kota Lhokseumawe
9	Tgk. Asma Ulhusna	23 Tahun	MA Dayah Al – Ichlas	Pengajar	Kembang Punteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe Aceh Utara	MPU Kota Lhokseumawe
10	Tgk. Ayu Maharani	28 Tahun	SLTA- Misbahul Ulum Diniyah Al-Aziziyah	Pengajar	Gampong Bayeun Keude, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur	MPU Kab. Aceh Timur
11	Tgk. Jannatun Aini	23 Tahun	MAN I Sungai Lung Kota Langsa	Pengajar	Dusun Syuhada, Desa Batee Puteh, Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa	MPU Kota Langsa
12	Tgk. Nurhamidah	24 Tahun	SLTA	Pengajar	Aceh Tamiang	MPU Kab. Aceh Tamiang
13	Tgk. Yuliana	23 Tahun	MAS Darussa'adah Singah Mulo	Pengajar	Kp. Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah	MPU Kab. Bener Meriah
14	Tgk. Hafizah, S.Ag	24 Tahun	IAIN Takengon, Aceh Tengah	Pengajar	Kp. Arul Kumer Barat, Silih Nara Aceh Tengah	MPU Kab. Aceh Tengah
15	Tgk. Wahyuni Putri	21 Tahun	MAS Safinatussalamah Pintu Gayo	Pengajar	Siongal – ongal Putri Betung	MPU Kab. Gayo Lues
16	Tgk. Sri Wanida	26 Tahun	S1 (PAI) STAI Sepakat Segenap Kuta Cane	Pengajar	Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	MPU Kab. Aceh Tenggara
17	Tgk. Naziratul Jannah	20 Tahun	S1- STISNU Aceh	Pengajar	Sigli, Pidie	MPU Aceh

No.	NAMA PESERTA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAA N SAAT INI	ALAMAT	UTUSAN
1	2	3	4	5	6	7
18	Tgk. Asmiarti	24 Tahun	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Pengajar	Dusun Hamzah Fansuri	MPU Kota Subulussalam
19	Tgk. Trinanda Nurhidayati	24 Tahun	MAN Kluet Utara	Santri	Fajar Harapan, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan	MPU Kab. Aceh Selatan
20	Tgk. Hasbuna	27 Tahun	S2- Babussalam	Pengajar	Meulaboh, Ujong Baroh Lr. Kelapa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.	MPU Kab. Aceh Barat Daya
21	Tgk. Muna Hasnina	23 Tahun	S2- Riyadhusshalihin (Serambi Aceh)	Santri	Ie Beudoh	MPU Nagan Raya
22	Tgk. Anis Mariati	28 Tahun	S2- Riadhushshalihin (Serambi Aceh)	Santri	Meulaboh, Ujong Baroh Lr. Kelapa Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	MPU Kab. Aceh Barat
23	Tgk. Alvia Rahmi	21 Tahun	S1- IAI Al-Aziziyah (Institut Agama Islam Al-Aziziyah) Mudi Mesra	Pengajar	Dusun Jabie, Desa Lhok Timon	MPU Kab. Aceh Jaya
24	Tgk. Dona Dasnur Damayanti	26 Tahun	Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh	Pengajar	Dsn. Bungo Rom, Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat Kab. Simeulue	MPU Kab. Simeulue

Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dalam kehidupan masyarakat Aceh pada rencana strategis tahun 2023 s.d tahun 2026 sebanyak 192 orang, pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat MPU Aceh menargetkan 48 peserta atau dengan persentase 25% dan telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Kader Ulama dengan peserta sebanyak 48 orang yang dilaksanakan dalam 2 angkatan terdiri dari 1 angkatan 24 orang Laki-laki dan 1 angkatan 24 orang Perempuan dengan tingkat capaian 100%.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 serta dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2020 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	42,00	44,25	44,48
2	Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	1,63	2,95	4,27
3	Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal	0,44	0,57	0,68
4	Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	100	100	100

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPA tahun 2023-2026 dan Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	REALISASI 2023			TARGET AKHIR RPA (2026)	% CAPAIAN RPA (2023)
			TARGET 2023	REALISASI 2023	% TINGKAT CAPAIAN		
1	Persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal	44.25%	46.50%	44.48%	95.66	60	95.66
2	Rasio fatwa dan taushiyah yang diberikan untuk pembangunan syariat Islam	2.95	2.33	4.27	183.26	2.50	183.26
3	Rasio peningkatan penerbitan sertifikasi halal	0.57	0.71	0.68	95.77	0.74	95.77
4	Persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya	100	25	25	100	100	100
Rata-rata Presentase Tingkat Capaian					118,67		118,67

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standart Nasional (Jika Ada)

Secara standar Nasional, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak memiliki ketentuan Standar Nasional untuk dijadikan pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dengan indikator Rasio Fatwa dan Taushiyah yang diberikan untuk Pembangunan Syariat Islam telah merealisasikan melebihi dari pada target yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan oleh masyarakat dan pemerintah agar MPU mengeluarkan Taushiyah terhadap berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi

oleh masyarakat. Termasuk juga Taushiyah yang dikeluarkan baik diminta maupun tidak yang terkait dengan kemaslahatan umat

Sedangkan kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) dengan indikator persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan.

Kegiatan dengan indikator persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal telah dapat terlaksana dengan semestinya dan sesuai perencanaan dapat dikategorikan terpenuhi dalam hal realisasinya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kinerja Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2023 dengan indikator Rasio Fatwa dan Taushiyah yang diberikan untuk Pembangunan Syariat Islam telah merealisasikan melebihi dari pada target yang direncanakan, dengan capaian persentase sebesar 183,26 % atau rasio sebesar 4,27 dengan Jumlah fatwa dan taushiyah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam sebanyak 20 dokumen.

Kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) indikator persentase kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan sehingga persentase tingkat capaian 100% dan jumlah kader yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 48 orang yang dilaksanakan dalam 2 angkatan yang terdiri dari 1 angkatan laki-laki dan 1 angkatan perempuan yang masing-masing pesertanya berjumlah 24 orang.

Kegiatan dengan indikator persentase peningkatan penerbitan sertifikat halal menargetkan 230 lembar sertifikat halal, dalam

pelaksanaannya telah mampu menerbitkan 220 lembar sertifikat halal dengan persentase capaian sebesar 95,66% atau rasio sebesar 0,68.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sekretariat MPU Aceh melalui APBA Tahun 2023 mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 17.422.693.000,- selanjutnya dengan alokasi Pagu Perubahan memperoleh anggaran sebesar Rp. 16.505.454.971,- dan terakhir melalui Pergeseran APBA setelah perubahan Sekretariat MPU Aceh memperoleh anggaran sebesar Rp. 16.340.518.958,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 16.330.704.818,- atau 99,94 %. Untuk lebih jelasnya secara terperinci Realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	TOTAL BELANJA	16.340.518.958	16.330.704.818	100%	100%
	BELANJA OPERASI	15.917.294.958	15.907.480.818	99,94%	99,94%
	BELANJA MODAL	423.224.000	423.224.000	100%	100%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	8.949.382.609	8.939.568.469	99,89%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.354.478	343.354.478	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	274.134.478	274.134.478	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.220.000	69.220.000	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.822.089	4.566.007.949	99,79%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.575.822.089	4.566.007.949	99,79%	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.250.000	176.250.000	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	176.250.000	176.250.000	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.709.208	645.709.208	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.755.338	23.755.338	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	217.276.300	217.276.300	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.513.800	64.513.800	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.486.500	26.486.500	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313.677.270	313.677.270	100%	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.624.000	410.624.000	100%	100%
	Pengadaan Mebel	85.522.000	85.522.000	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.102.000	325.102.000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.890.156.272	1.890.156.272	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.500.000	13.500.000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.898.022	382.898.022	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.493.758.250	1.493.758.250	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	907.466.562	907.466.562	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	544.076.304	544.076.304	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.672.000	241.672.000	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.718.258	121.718.258	100%	100%
2	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh			100%	100%
	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	6.441.761.761	6.441.761.761	100%	100%
	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	501.361.000	501.361.000	100%	100%
	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	4.176.598.500	4.176.598.500	100%	100%
	Pendidikan Kader Ulama	755.925.510	755.925.510	100%	100%
	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	119.638.620	119.638.620	100%	100%
	Pengkajian Aliran Sempalan	175.047.484	175.047.484	100%	100%
	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	49.684.000	49.684.000	100%	100%
	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	409.510.000	409.510.000	100%	100%
	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	196.314.000	196.314.000	100%	100%
	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	57.682.647	57.682.647	100%	100%
	Silaturahmi Ulama - Ulama	149.479.622	149.479.622	100%	100%
	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	149.479.622	149.479.622	100%	100%
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	799.894.966	799.894.966	100%	100%
	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	194.823.450	194.823.450	100%	100%
	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	424.467.416	424.467.416	100%	100%
	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	47.744.000	47.744.000	100%	100%
	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	46.210.430	46.210.430	100%	100%
	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	86.649.670	86.649.670	100%	100%

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kinerja Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2023 dapat terlaksana secara baik dan serapan anggaran lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023 diukur dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2023. Seluruh tujuan dan sasaran strategis yang telah diupayakan selama tahun 2023 ini dapat dicapai serta mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Semoga apa yang telah kita perbuat menjadi amal ibadah kita semua menuju Aceh yang Dinul Islam sesuai UUPA dan MoU Helsinki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Amin Yarabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 30 Januari 2023
Kepala Sekretariat
Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,

USAMAH, S.Ag, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710516 199703 1 003



PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PARIPURNA MPU TAHUN 2023



PELAKSANAAN KEGIATAN SIDANG PARIPURNA MPU TAHUN 2023



ANGGOTA MPU ACEH SEBANYAK 47 ORANG MENGIKUTI
SIDANG PARIPURNA MPU



ANGGOTA MPU ACEH SEBANYAK 47 ORANG MENGIKUTI
SIDANG PARIPURNA MPU



Peserta PKU dari 23 Kab/Kota Angkatan Pertama dengan Jenis Kelamin Laki-laki Tahun 2023 Yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 17 Juni 2023 bertempat di komplet Sekretariat MPU Aceh



Peserta PKU dari 23 Kab/Kota Angkatan Kedua dengan Jenis Kelamin Perempuan Tahun 2023 Yang dilaksanakan mulai tanggal 04 sampai dengan 23 September 2023 bertempat di komplet Sekretariat MPU Aceh



Tim Auditor LPPOM MPU sedang melakukan audit Pabrik CPO di Kabupaten Aceh Jaya

Tim Auditor LPPOM MPU sedang melakukan audit proses produksi halal kilang padi Meutuah Raya yang berlokasi di Aceh Besar



Auditor LPPOM MPU Aceh, Fakhurrazi sedang menjelaskan tata cara penyembelihan halal kepada pemilik usaha RPH yang berada di Aceh di Nagan Raya



Tim Auditor LPPOM MPU Aceh sedang observasi dan komunikasi dengan pemilik usaha mengenai proses penjemuran kopi yang berada di Aceh Tengah

